

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA LAHAN
PERTANIAN DI DESA TROSONO KECAMATAN PARANG
KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh:

AYUKHA AWALIYA RAMADHANI

NIM 210216015

Pembimbing:

Ahmad Syakirin, M.H.

NIDN 2009078202

**IAIN
PONOROGO**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Ramadhani, Ayukha Awaliya, 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Lahan Pertanian Di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Ahmad Syakirin, M.H.

Kata kunci: *Tinjauan Hukum Islam, Kerjasama Lahan*

Kerjasama lahan pertanian merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kerjasama lahan pertanian ini dipraktikkan oleh Masyarakat Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dengan ketentuan hasil panen akan dibagi bersama. Kerjasama tersebut masih dilakukan secara *'urf* (adat kebiasaan) dengan cara lisan. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya masalah terkait akad ataupun bagi hasil yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Peneliti meneliti apakah praktik kerjasama lahan pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sudah sesuai atau belum dengan ketentuan hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama lahan pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil kerjasama lahan pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan?

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitiannya berdasarkan dari penelitian lapangan. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi ditengah masyarakat. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan atau wawancara. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) praktik kerjasama lahan pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dalam praktiknya melibatkan kedua belah pihak yaitu pemilik dan penggarap lahan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk digarap dengan sistem bagi hasil saat panen. Akad tersebut dibolehkan dalam hukum Islam, karena antara pemilik dan penggarap sudah sama-sama sepakat. Walaupun terkadang dalam penentuan jangka waktu sering terjadi ketidakjelasan saat penggarapan lahan. (2) praktik bagi hasil kerjasama lahan pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan antara pemilik lahan pertanian dan penggarap lahan pertanian belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam penentuan bagi hasil yang didapat dalam menggarap lahan pertanian belum jelas sehingga terdapat unsur *gharar* pada presentase bagi hasil, Sehingga hal ini menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan dalam hal bagi hasil kerjasama lahan pertanian.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ayukha Awaliya Ramadhani
NIM : 210216015
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Lahan
Pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang
Kabupaten Magetan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 27 Oktober 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing

Ahmad Syakirin, S.H., M.H.
NIDN. 20090878202



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ayukha Awaliya Ramadhani
NIM : 210216015
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Lahan Pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 18 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 22 November 2021

Tim Penguji:

- | | | | |
|----|--------------|----------------------------------|---|
| 1. | Ketua sidang | Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. | () |
| 2. | Penguji 1 | Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. | () |
| 3. | Penguji 2 | Ahmad Syakirin, M.H. | () |

Ponorogo, 22 November 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayukha Awaliya Ramadhani
NIM : 210216015
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Kerjasama Lahan Pertanian di Desa
Trosono Kecamatan Parang Kabupaten
Magetan

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Ponorogo, 22 November 2021

Penulis



Ayukha Awaliya Ramadhani

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayukha Awaliya Ramadhani

NIM : 210216015

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya jadikan hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 26 Oktober 2021



Yang menyatakan,

Ayukha Awaliya Ramadhani

NIM 210216015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai syari'at. Semua tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadith dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan syari'at. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Agama Islam menghendaki adanya keseimbangan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan rohani dan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan duniawi. Untuk memenuhi kebutuhan duniawi maka manusia dituntut untuk bermuamalah.¹

Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dengan alam semesta. Hukum Islam mengatur tentang perkawinan, perwalian, perkoperasian, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, hukum tata Negara/pemerintahan, hukum antar bangsa dan antar golongan,²

Dalam Islam tolong menolong sangat dianjurkan, karena manusia adalah makhluk sosial dan tidak terlepas dari yang lainnya. Sesuai dengan firman Allah SWT Q.S Al-Maidah ayat 2

¹ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

² Masjfuk Zuhdi, *Studi islam Jilid III: Muamalah*(Jakarta: Rajawali Pers, 1988), 2.

وَتَعَا وَنُؤَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَا وَنُؤَا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan takwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".³ (Q.S Al-Maidah:2)

Dengan adanya firman Allah SWT, tolong menolonglah dalam berbuat kebajikan, setiap perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT merupakan prinsip menjalin kerjasama dengan tujuan kebaikan dan ketakwaan.

Pada bidang muamalah di kalangan masyarakat yaitu kerjasama antara lain kerjasama penggarapan lahan sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup serta menjadi salah satu pekerjaan sebagai petani. Dianjurkan apabila seseorang memiliki lahan sawah maka harus dimanfaatkan serta dikelola dengan baik. Pengelolaan lahan sawah dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan cara di kelola dan ditanami sendiri oleh pemilik lahan sawah atau dengan menggunakan cara kerjasama dengan mencari seseorang yang mau menggarap lahan sawah tersebut.

Muzara'ah yaitu paroan sawah atau ladang seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang. Muzara'ah ialah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan

³ Al-Qur'an, 5:2.

imbalan bagian tertentu, modal dikeluarkan dari pemilik lahan sawah yang menyerahkan lahan sawahnya untuk digarap.⁴

Keadaan daerah yang banyak lahan pertanian dan pekerjaan masyarakat di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan rata-rata adalah petani, baik itu hanya buruh tani atau petani yang memang memiliki lahan untuk digarap sendiri. Kerjasama yang terjadi di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, dimana perjanjian kerjasama pada lahan pertanian bisa dikatakan sebagai kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian. Jenis tanaman dalam lahan pertanian dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam akad muzara'ah diantaranya ditanami seperti: padi, jagung, kacang tanah. Penggarapan lahan dengan sistem bagi hasil dilakukan ketika pemilik lahan pertanian tidak mampu untuk menggarap lahan pertaniannya lalu pemilik lahan mencari seseorang yang mampu mengelola lahan, setelah pemilik lahan dan petani (penggarap lahan) sepakat untuk menggarap lahannya. Ada juga petani yang memiliki tenaga tetapi tidak ada lahan yang digarap sehingga petani mencari pemilik lahan yang mau tanahnya digarap untuk ditanami.

Pada awalnya pemilik lahan bertemu dengan petani yang akan menggarap lahan dengan perjanjian menggunakan sistem bagi hasil, bahwa benih dan biaya penggarapan ditanggung oleh pemilik lahan pertanian sehingga dari pihak petani berperan untuk menggarap lahan.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*(Bandung:Sinar Baru Algensindo,2016), 301.

Kerjasama penggarapan lahan pertanian juga dipraktikkan di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Masyarakat Desa Trosono yang pekerjaannya sebagai petani untuk mendapatkan penghasilan untuk membantu dalam ekonomi keluarga. sebagian dari masyarakat Desa Trosono yang memiliki lahan pertanian tetapi tidak mampu untuk menggarap lahan tersebut dan petani yang tidak memiliki lahan ingin menggarap lahan pertanian. Pada praktik kerjasama lahan pertanian di Desa Trosono tidak terlepas dari masalah yang terjadi antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Seperti praktik yang terjadi di Desa Trosono yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan, pemilik lahan pertanian menawarkan kepada petani yang mau menggarap lahan dengan perjanjian hasilnya dibagi dengan persentase 50%-50% dengan penggarap lahan.⁵

Praktik kerjasama lahan yang dilakukan di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sudah biasa dilakukan oleh masyarakat. Kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan dilakukan atas dasar saling tolong menolong dan tanpa ada paksaan antara kedua belah pihak. Dalam praktik kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan kesepakatan yang telah dibuat antara pemilik lahan dan penggarap lahan dalam pembagian hasil panen tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama di awal akad. Pemilik lahan tidak ikut serta dalam penggarapan lahan sawah, tetapi pada saat panen sawah

⁵Kasir, Hasil Wawancara ,29 Januari 2020.

tiba pemilik lahan hanya memberikan 30% dari hasil panen sawah kepada penggarap lahan sawah. Padahal di awal perjanjian jelas mengatakan bahwa persentase 50%-50%.⁶

Permasalahan lainnya pada praktik kerjasama lahan pertanian ini ialah penggarapan lahan sawah tersebut belum diketahui jelas batas waktu sampai kapan penggarap menggarap lahan sawah. Kerjasama penggarapan lahan sawah dengan tidak adanya kesepakatan tentang berakhirnya akad kerjasama penggarapan lahan sawah memiliki kekurangan baik bagi penggarap lahan sawah ketika pemilik lahan sawah memilih tidak melanjutkan kerjasama penggarapan lahan sawah maka penggarap lahan sawah akan kehilangan pekerjaannya. Begitupun sebaliknya ketika penggarap lahan sawah memilih untuk tidak melanjutkan kerjasama penggarapan lahan sawah sedangkan pemilik lahan sawah tidak sanggup dalam menggarap lahannya dan tidak dengan mudah menemukan penggarap yang baru untuk menggarap lahan sawah.

Mengenai masalah dalam kerjasama lahan pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap kerjasama lahan pertanian. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Lahan Pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”**

⁶ Alianto, Hasil Wawancara ,29 Januari 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama lahan pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil kerjasama lahan pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, ialah:

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama lahan pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil kerjasama lahan pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat untuk memberikan pemahaman dan pengembangan pengetahuan bidang mu'amalah sebagai bahan penelitian lanjutan terutama yang berkaitan dengan kerjasama lahan pertanian (muzara'ah) dan memberikan pengetahuan terhadap mahasiswa Hukum Ekonomi

Syariah (HES). Serta menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan informasi kepada masyarakat dalam hal kerjasama lahan pertanian (muzara'ah) yang sesuai dengan hukum Islam sehingga masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan aturan-aturan hukum Islam. Serta sebagai tambahan pemikiran bagi pemahaman terhadap studi hukum Islam untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka untuk melihat hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga sebelumnya. Adapaun sebagai perbandingan, berikut beberapa karya yang berkaitan dengan skripsi penulis, yaitu:

Pertama, karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Tanaman Cengkih di Tanah Perhutani di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo" yang ditulis oleh Linda Anjar Wulan tahun 2014. Yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah: (1) bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad kerjasama penggarapan lahan kayu putih di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. (2) bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil terhadap akad kerjasama penggarapan lahan kayu putih di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten

Ponorogo. Skripsi ini menyimpulkan bahwa berdasarkan penelitian, menurut analisis Hukum Islam terhadap akad kerjasama penggarapan lahan pohon kayu putih di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo lebih cenderung bersifat musaqah karena benih berasal dari pemilik lahan dan sudah ada di lahan. Sedangkan dari rukun dan syaratnya sudah benar dan telah sesuai dengan Hukum Islam dan sah menurut syara'. Untuk sistem bagi hasil ditinjau dari beberapa segi seperti perjanjian atau akad, hak dan kewajiban, serta cara pembagian hasil menurut penelitian, telah sesuai dengan Hukum Islam.⁷

berdasarkan skripsi diatas yang menjadi perbedaan dengan yang penulis teliti adalah secara akad sudah berbeda. Dimana penelitian di atas menggunakan akad musaqah sedangkan yang peneliti teliti menggunakan akad muzara'ah.

Kedua, karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penggarapan Sawah di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun" yang ditulis oleh Erna Pulantari Setiyowati, tahun 2008. Adapun yang menjadi pembahasan pada skripsi ini: (1) bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad perjanjian penggarapan sawah di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun (2) bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembagaian hasil panen antara pemilik tanah dan penggarap sawah di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Pada skripsi disimpulkan bahwa

⁷ Linda Anjar Wulan, Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Penggarapan Lahan Kayu Putih di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014).

akad perjanjian penggarapan sawah di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun bersifat mukhabarah karena benih dan semua biaya ditanggung oleh petani penggarap sawah.⁸

Berdasarkan skripsi diatas yang menjadi perbedaan dengan yang penulis teliti adalah secara akad sudah berbeda. Dimana penelitian di atas menggunakan akad mukhabarah sedangkan yang peneliti teliti menggunakan akad muzara'ah.

Ketiga, karya ilmiah berupa jurnal yang berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta" yang ditulis oleh Unggul Priyadi dan Jamahar Saddam Ash Shidiqie, tahun 2015. Pada penelitian ini pembahasan tentang bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan buruh tani, tetapi pemilik sawah tidak ingin terlibat dalam penggarapan sawah. Perjanjian bagi hasil lahan sawah didalam penelitian ini dilakukan dengan lisan dan jangka waktu perjanjian tidak ditetapkan secara jelas. Bagi hasil yang digunakan secara umum adalah maro (setengah untuk penggarap dan setengah untuk pemilik sawah) dengan seluruh biaya penggarapan ditanggung sepenuhnya oleh penggarap dan hasil panen langsung dibagi dua oleh pemilik lahan sawah dan penggarap (petani).⁹

⁸ Erna Pulantri Setiyowati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penggarapan Sawah di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabuapten Madiun, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo,2008).

⁹ Unggul Priyadi, Jamnahar Saddam, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta, Jurnal Millah, Vol.XV.No 1, 2015.

Berdasarkan skripsi diatas yang menjadi perbedaan dengan yang penulis teliti adalah perbedaan dari perjanjian pada skripsi diatas seluruh biaya penggarapan ditanggung oleh penggarap sawah sedangkan yang peneliti teliti benih dan biaya penggarapan sawah ditanggung oleh pemilik lahan.

Keempat, karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akad Pertanian (muzara’ah) dalam Meningkatkan Pendapatan Pemilik Sawah dan Petani Penggarap di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar” yang ditulis oleh Fitria Fudla Ulin Nuha, tahun 2018. Pada penelitian ini rumusan masalah yaitu: a. bagaimana penerapan akad pertanian (muzara’ah) di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar? b. bagaimana pengaruh akad pertanian (muzara’ah) terhadap pendapatan pemilik sawah dan petani penggarap di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar?. pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini akad pertanian (muzara’ah) di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar belum sepenuhnya sesuai dengan syari’at Islam karena tidak terdapat jangka waktu kerjasama. Kerjasama akad pertanian (muzara’ah) memiliki dampak yang baik bagi pemilik sawah maupun penggarap sawah karena antara kedua belah pihak saling membutuhkan sehingga dapat menguntungkan para pihak. Untuk pendapatan pemilik sawah dan penggarap juga akan mengalami

peningkatan ketika melaku akad pertanian (muzara'ah) meskipun tidak selama nya mengalami peningkatan.¹⁰

Berdasarkan skripsi diatas perbedaannya skripsi ini membahas tentang pengaruh serta peningkatan pendapatanya pada penelitian ini membahas tentang bagi hasil kerjasama lahan pertanian. Persamaan pada skripsi ini sama-sama membahas tentang akad kerjasama (muzara'ah).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitiannya berdasarkan dari penelitian lapangan. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi di tengah masyarakat.¹¹

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan atau wawancara.¹² Dalam penelitian ini informasi yang didapat dari kerjasama lahan pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

¹⁰ Fitria Fudla Ulin Nuha, "Analisis Penerapan Akad Pertanian (muzara'ah) dalam Meningkatkan Pendapatan Pemilik Sawah dan Petani Penggarap di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, Skripsi (Blitar:UM Blitar,2018).

¹¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),6

¹² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2001),11.

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran yang dilakukan peneliti melakukan wawancara langsung ke rumah pemilik lahan pertanian dan pengelola lahan pertanian yang melakukan kerjasama yang ada di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Penelitian yang dilakukan ini diketahui oleh informan yang diteliti dengan melakukan tanya jawab langsung. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan dan berperan langsung sebagai pengumpul data dengan pihak yang terkait.

3. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan penelitian, lokasi yang diambil oleh peneliti dalam penulisan terkait skripsi yaitu, penelitian ini dilakukan di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Masyarakat Desa Trosono yang mayoritas bekerja sebagai petani di lahan pertanian sendiri maupun bekerja menggarap lahan pertanian milik orang lain.

Peneliti memilih lokasi tersebut untuk diteliti karena praktik kerjasama lahan pertanian terkadang tidak sesuai akad dan bagi hasil dengan perjanjian awal. Dari praktik kerjasama lahan pertanian itulah peneliti mencoba menggali informasi mengenai kerjasama yang ada pada masyarakat Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang dikerjakan. Data dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto, artefak atau objek-objek lainnya yang ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif.¹³ Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Data umum, yaitu terkait dengan profil Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
- 2) Data khusus, yaitu data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah, yaitu tentang akad kerjasama lahan pertanian dan bagi hasil kerjasama lahan pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari informan. Data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Sumber penelitian primer

¹³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 224

diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁴

- 2) Sumber data sekunder dalam penelitian merupakan data yang diperoleh dari buku-buku muamalah, hukum ekonomi syari'ah, fiqh Islam, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diangkat oleh peneliti. Data sekunder adalah data yang secara langsung data ini mendukung mengenai pembahasan penelitian.¹⁵ Sumber data sekunder data yang berfungsi menambah keterangan sebagai pendukung data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

a. Teknik Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memperhatikan suatu gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mendapatkan data tentang akad kerjasama lahan pertanian dan sistem bagi hasil kerjasama lahan pertanian. peneliti mendatangi langsung

¹⁴ Etta Mamang Sangajadi dan Sopiha, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171

¹⁵ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Persada Media, 2005), 141.

masyarakat Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan agar mendapatkan data terkait kerjasama lahan pertanian.

b. Teknik Wawancara (Interview)

Wawancara (interview) salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur.¹⁶

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pemilik lahan pertanian, pengelola lahan pertanian dan warga Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya berupa dokumen resmi.¹⁷ Data tambahan yang berupa data tertulis, data statistik dan dokumen foto.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang di dapat dilapangan yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan

¹⁶ Ibid.,113.

¹⁷ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 236-237.

berdasarkan pada data lapangan tersebut.¹⁸ Analisis deduktif adalah analisa data untuk memperoleh sebuah kesimpulan, dimulai dari pertanyaan umum menuju pertanyaan khusus dengan menggunakan penalaran.¹⁹

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi, yaitu peneliti menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Jenis triangulasi teori, dan triangulasi sumber data.²⁰

Peneliti melakukan perbandingan dari hasil pengamatan langsung di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman maka dalam pembahasan ini akan disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan dan permasalahan yang ada antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah. Rumusan masalah ini

¹⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011),129.

¹⁹ Muhadjir Neong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Bayu Indra Grafindo,1999)17.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 372.

sangat penting, karena posisinya secara tidak langsung memandu peneliti dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian dipaparkan tujuan dan manfaat penelitian, berikutnya adalah telaah pustaka, untuk menentukan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian dan sistematika pembahasan. Metode penelitian ini penulis diungkap secara apa adanya dengan apa yang menjadi sumber data dan analisa data, selanjutnya pengembangannya dapat dipaparkan pada bab sistematika pembahasan.

BAB II : AKAD KERJASAMA (Muzara'ah)

Dalam bab ini memaparkan tentang landasan teori yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Teori tersebut antara lain pengertian muzara'ah, dasar hukum muzara'ah, rukun dan syarat muzara'ah, berakhirnya muzara'ah, hikmah muzara'ah.

BAB III : PRAKTIK KERJASAMA LAHAN PERTANIAN DI DESA TROSONO KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

Dalam bab ini memaparkan mengenai penelitian yang membahas tentang keadaan umum di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan meliputi: letak

geografis, kondisi geografis, keadaan sosial ekonomi agama dan pendidikan. Akad kerjasama lahan pertanian, serta bagi hasil kerjasama lahan pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA LAHAN PERTANIAN DI DESA TROSONO KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

Bab ini merupakan pembahasan yang meliputi analisis hukum Islam terhadap kerjasama lahan pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yang meliputi: analisis hukum Islam terhadap akad kerjasama lahan pertanian dan analisis hukum Islam terhadap bagi hasil kerjasama lahan pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari hasil penelitian. Bab ini adalah bab terakhir dari semua rangkaian bab satusampai bab empat yang berisi tentang kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian hasil penelitian yang peneliti lakukan pada bab dua sampai bab empat , serta saran-saran peneliti yang dapat berikan.

BAB II

AKAD KERJASAMA (MUZĀRA'AH)

A. Pengertian Muzāra'ah

Secara etimologis *muzāra'ah* berasal dari kata المزارعة secara etimologi adalah bentuk mashdar dari asal kata الزرع yang artinya adalah الانبات menanam, menumbuhkan. Sedangkan secara terminologis muzara'ah berarti menyerahkan tanah kepada orang yang menanam dan mengolahnya, dan hasilnya dibagi berdua. Muzara'ah adalah kerjasama dalam usaha pertanian. Dalam kerjasama ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya berikut bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diusahakan sedangkan hasil yang diperoleh daripadanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.²¹

Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, muzara'ah adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan misalnya: 1/2 , 1/3 atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.²²

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, muzara'ah adalah akad pemanfaatan dan penggarapan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan pihak yang menggarap, sedangkan hasilnya dibagi diantara

²¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 240-241.

²² Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: PT.Bina Ilmu, 1993) 383.

mereka berdua dengan presentase bagian sesuai yang mereka berdua sepakati.²³

Menurut istilah muzara'ah didefinisikan oleh para ulama, sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah, muzara'ah ialah:

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

“akad untuk bercocok tanam dengan sebageaian yang keluar dari bumi”.²⁴

b. Menurut Hanabilah, muzara'ah ialah:

أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ الصَّالِحَةَ الْمُزَارَعَةَ أَرْضَهُ لِلْعَامِلِ
الَّذِي يَقُومُ بِزَرْعِهَا وَبَدْفَعُ لَهُ الْحَبَّ

“pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit”.

c. Menurut Malikiyah, muzara'ah ialah:

الشَّرْكَاءُ فِي الْعَقْدِ

“bersekutu dalam akad”

Muzara'ah terjadi peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Muzara'ah modal dikeluarkan oleh pemilik tanah.

B. Dasar Hukum Muzāra'ah

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Terj Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 562.

²⁴ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 213.

Adapun dasar hukum dalam Al-Qur'an adalah:

Muzāra'ah bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak mempunyai lahan pertanian. Oleh sebab itu, wajar apabila antara pemilik lahan pertanian bekerjasama dengan petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Demikian dalam Al-Qur'an dinyatakan dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَا وَتُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَا وَتُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:”dan tolong -menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan takwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S Al-Maidah:2)²⁵

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرْ عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يَزِرْ عَلَيْهَا فَلْيُزِرْ عَلَيْهَا أَخَاهُ
(رواه البخاري)

Artinya:”Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya,” (Hadith Riwayat Bukhari).²⁶

²⁵ AL-Qur'an, 5:2.

²⁶ Achmad Sunarto dan Syamsudin, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta Timur: Annur Press, 2008), 227.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَ سَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ جُ مِنْهَا مَنْ ثَمَرَ أَوْ زَرَعِ)
 (رواه البخاري)

Artinya:”Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (Hadith Riwayat Bukhari)²⁷

Para ulama’ yang membolehkan akad perjanjian *muzāra’ah* atau mukhabarah. Menurut para ulama’ akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu mengerjakan tanahnya, sedang petani tidak mempunyai lahan pertanian.²⁸

C. Rukun Muzāra’ah

- a. Aqidain, yaitu pemilik tanah dan pekerja/penggarap
- b. Objek, sesuatu yang disepakati dalam muzara’ah, meliputi: pohon, tanaman pertanian, dan bagian masing-masing.
- c. Shighah, muzara’ah dianggap sah dengan semua lafal; yang menunjukkan arti yang dimaksud (Akad).²⁹

²⁷ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz: II, diterj Ahmad Sunarto*, (Surabaya: Al-Hidayah),989.

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 277.

²⁹ Muhammad Abdullah dan Ibrahim Mahmud, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanafi,2009), 299.

Ulama Hanafiyah berpendapat, rukun muzara'ah ialah akad, yaitu ijab dan Kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun muzara'ah menurut ada 4 (Empat) yaitu: (1) tanah (2) perbuatan pekerja (3) modal (4) alat-alat untuk menanam.³⁰

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa muzara'ah dan musyaqah tidak memerlukan qabul secara lafazh, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal itu sudah dianggap qabul.³¹

D. Syarat-syarat Muzāra'ah

a. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad

Abu Yusuf dan Muhammad, berpendapat bahwa muzara'ah memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid (orang yang melangsungkan akad), tanaman, tanah yang ditanami, sesuatu yang keluar dari tanah, tempat akad, alat bercocok tanam, dan waktu bercocok tanam.

1. Syarat aqid (orang yang melangsungkan akad) mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan baligh, Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad.³²

2. Syarat dengan garapan, tanah yang akan ditanami dapat menghasilkan, tanah jelas, dan ada penyerahan tanah.

3. Syarat-syarat tanaman yang dihasilkan

- a. Jelas ketika akad

- b. Diharuskan atas kerja sama dua orang yang akad.

³⁰ Sahrani, *Fikih Muamalah*, 216

³¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 207.

³² Ibid., 208.

c. Ditetapkan ukuran di antara keduanya, seperti sepertiga, setengah, dan lain-lain.

d. Hasil dari tanaman harus menyeluruh di antara dua orang yang akan melangsungkan akad. Tidak dibolehkan mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan akad hanya mendapatkan sekedar pengganti biji.³³

4. Tujuan akad, akad dalam muzara'ah harus didasarkan pada tujuan syara', yaitu untuk memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan tanah.

5. Syarat alat bercocok tanam, boleh menggunakan alat tradisional atau modern dengan maksud konsekuensi atas akad. Jika hanya bermaksud menggunakan alat, dan tidak dikaitkan akad, maka muzara'ah dipandang rusak.

6. Syarat *muzāra'ah*, pada muzara'ah diharuskan menetapkan waktu. Jika waktu tidak ditetapkan, *muzāra'ah* dipandang tidak sah.

b. Menurut Para Ulama

1. Ulama Malikiyah

Syarat-syarat *muzāra'ah* menurut ulama Malikiyah adalah:

1) Kedua orang yang melangsungkan akad harus menyerahkan benih,

³³ Ibid.

- 2) Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik tanah dan penggarap
- 3) Benih harus berasal dari kedua orang yang melangsungkan akad.

2. Ulama Syafi'iyah

Ulama syafi'iyah tidak mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh dari kedua aqid dalam muzara'ah yang mengikuti atau berkaitan dengan musyqaqah. Mereka berpendapat bahwa muzara'ah adalah pengelolaan tanah atas apa yang keluar daribumi, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah.

3. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah sebagaimana ulama Syafi'iyah, tidak mensyaratkan persamaan antara penghasilan dua orang yang akad. Namun demikian, mereka mensyaratkan lainnya: (1) benih berasal dari pemilik, tetapi diriwayatkan bahwa Imam Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap, (2) kedua orang yang melaksanakan akad harus menjelaskan bagian masing-masing, (3) mengetahui dengan jelas jenis benih.³⁴

E. Berakhirnya Muzāra'ah

Hal-hal yang dapat membuat *muzāra'ah* , antara lain:

³⁴ Ibid.

- a) Jangka waktu yang disepakati berakhir, jika jangka waktunya sudah habis sedangkan panen belum dilaksanakan karena belum layak panen, maka ditunggu sampai panen selesai walaupun sudah jatuh tempo.
- b) Salah seorang yang akad meninggal, namun mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa akad itu tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya.
- c) Adanya uzur, menurut Ulama Hanafiyah, diantara uzur yang menyebabkan batalnya muzara'ah, antara lain:
 - 1) Tanah garapan terpaksa dijual
 - 2) Penggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihad dijalan Allah SWT.³⁵

F. Muzāra'ah Yang Tidak Sah

Apabila jatah pihak pekerja sudah ditentukan, misalnya seukuran tertentu dari hasil bumi, atau pemilik tanah menentukan hasil dari ukuran tanah tertentu menjadi bagiannya sementara sisanya untuk pihak pekerja atau menjadi milik bersama, muzara'ah seperti ini tidak sah karena mengandung unsure ketidakjelasan. Hal ini juga bisa menimbulkan pertikaian³⁶

G. Hikmah Muzāra'ah

Semua syari'at Allah SWT yang diberikan kepada umatNya dipastikan mendatangkan hikmah bagi semuanya. Konsep muzara'ah yang dianjurkan dalam syari'at boleh dilakukan asal sesuai dengan sistem yang

³⁵ Ibid.

³⁶ Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faiti, Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq, (Solo:Aqwam,2010)Cet.ke-1,h.301

dibenarkan oleh agama Islam. Keberadaan sistem muzara'ah dapat mendatangkan hikmah bagi pihak-pihak yang melaksanakannya.

Pada muzara'ah dan mukhabarah terdapat pembagian hasil untuk hal-hal lainnya yang disesuaikan dengan syirkah, yaitu konsep kerjasama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.

Hikmah muzara'ah antara lain yaitu:

- a. Saling tolong menolong (ta'awun) dimana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan.
- b. Tidak terjadinya adanya kemubadziran baik tanah maupun ternak, tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitupun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap.
- c. Menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan.³⁷

H. Bagi Hasil Dalam Muzāra'ah

Dalam ekonomi Islam, konsep bagi hasil dalam bidang pertanian dikenal dengan istilah *muzāra'ah* dan *mukhābarah*. *Muzāra'ah* yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih

³⁷ Sahrani, *Fikih Muamalah*, 218.

(bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah.³⁸ *Muzāra'ah* yaitu paroan sawah atau ladang 1/2, 1/3, atau lebih atau kurang.³⁹

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen antara lain, yaitu: (1) hasil panen harus diketahui secara jelas di dalam akad. (2) status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. (3) pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan cara setengah/separuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. (4) pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen.⁴⁰

Bagi hasil dalam pertanian dapat diartikan sebagai pembagian hasil atas penggarapan lahan pertanian dalam awal perjanjian dengan presentase tertentu. Dalam hal bagi hasil masing-masing harus mempunyai rasa kemanusiaan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf:19.

وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤْفِقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ۖ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan Bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah SWT mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.

Mengenai bagi hasil ini Ibn Abi Si'ibah menyebutkan dengan sanad yang maushul dari Abu Khalid Al-Ahmad dari Yahya Ibn Sa'id

³⁸Abdul Rahman Ghazaly,M.A, dkk,Fiqh Muamalat(Jakarta:Prenadamedia Group,2010), 114.

³⁹ Fiqih islam,301.

⁴⁰ Wahbah az-zuhaili, Al-Fiqih Al-Islam wa Adilatuhu, Jilid 8, cet ke-10, (Jakarta, Gema Insani Cet Ke-8,2011), h. 566-567.

“Bahwa Umar mengusir penduduk Najran serta orang-orang Yahudi dan Nasrani, dia membeli lahan dan anggur mereka, lalu Umar memperkerjakan orang-orang. Apabila mereka menyiapkan sapid dan besi, maka bagi mereka $\frac{2}{3}$ dan Umar mendapatkan $\frac{1}{3}$. Apabila Umar menyiapkan bibit dari dirinya sendiri, maka baginya $\frac{1}{2}$ dia mempekerjakan mereka pada tanaman kurma dan bagi mereka $\frac{1}{5}$ bagian dan sisanya untuk Umar. Dia mempekerjakan mereka pula pada tanaman anggur bahwa mereka mendapat $\frac{1}{3}$ dan Umar mendapatkan $\frac{2}{3}$.”⁴¹

Al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Isma’i Ibn Abu Hakim dari Umar ibn’Abdal’-Aziz dia berkata, “Ketika Umar menjabat sebagai khalifah, maka dia mengeluarkan (mengusir) penduduk Najran, penduduk Fadak, dan Taima”. Dan penduduk Khaibar dia membeli harta tidak bergerak milik mereka serta harta-harta mereka. Kemudian, mempekerjakan Ya’la Ibn Maniyyah dan memberikan lahan dengan syarat apabila bibit, sapi, besi (bajak) dari Umar, maka mereka berhak mendapat dan Umar mendapat $\frac{2}{3}$. Apabila semuanya dari mereka, maka mereka mendapat separuh dan Umar pun separuh. Dia memberikan pula kurma dan anggur atas dasar Umar mendapatkan $\frac{2}{3}$ dan mereka $\frac{1}{3}$ ”. Riwayat itu juga termasuk mursal, maka masing-masing dari keduanya saling mengukuhkan satu sama lain.⁴²

⁴¹ Al-Imamal-Hafidh Ibn Hajar al-‘Ashqalami, Fathu al-Bari Sharah Sahibal-Bukhari, Terj. Amirudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 237.

⁴² Ibid., 238

Dalam akad muzāra'ah perlu diperhatikan ketentuan bagi hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas disamping juga untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul dalam hal kerjasama adalah masalah bagi hasil, pembagian bagi hasil harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

bagi hasil kerjasama lahan pertanian kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang berkembang di masyarakat bervariasi. Ada yang setengah, sepertiga, atau lebih sedikit dari itu, bahkan terkadang cenderung sangat merugikan kepada pihak penggarap. Sehingga terkadang pihak penggarap mempunyai ketergantungan kepada pemilik tanah karena masih membutuhkan penggarapan lahan untuk tambahan pemasukkan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Pembagian hasil kerjasama lahan pertanian dari perjanjian bagi hasil ini dalam ketentuan hukum Islam tidak ditemukan petunjuk yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Qur'an dan Sunnah. Tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Hanya saja dalam hukum Islam, akad yang dibuat oleh masing-masing pihak harus di dasari oleh keridha'an dari masing-masing pihak. Apabila masing-masing pihak sepakat dan sama-sama ridha, maka isi dari perjanjian dapat dibenarkan dengan kata lain harus berdasarkan kemauan dan keinginan antara pemilik lahan dan penggarap lahan yang melakukan perjanjian. Di dalam suatu

perjanjian para pihak berhak untuk memilih untuk melakukan perjanjian atau menolak dari isi perjanjian tersebut, sebab di dalam suatu perjanjian tidak ada unsur terpaksa.



BAB III

PRAKTIK KERJASAMA LAHAN PERTANIAN DI DESA TROSONO KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

A. Deskripsi Data Umum

1. Letak Geografis

Desa Trosono terletak di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Kecamatan Parang terletak di bagian selatan Kabupaten Magetan dan berada di ketinggian antara 275-1000 meter di atas permukaan laut. Desa Trosono memiliki luas 664,14 Ha. yang terdiri dari: ⁴³

- a. rumah dan bangunan 118,62 Ha
- b. tanah pertanian 497,56 Ha
- c. tanah lain 47,96 Ha.

Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan terdiri dari beberapa Dusun yaitu:

- a. Dusun Kletak
- b. Dusun Trosono
- c. Dusun Glagahombo
- d. Dusun Bedoyo
- e. Dusun Balegondo

⁴³ Data Badan Pusat Statistik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Tahun 2019

Dengan luas yang demikian, Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan mempunyai batas-batas wilayah dengan desa lain, yaitu:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Nglopang
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Nguneng
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sayutan
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngunut

2. Kondisi Geografis

Desa Trosono terletak di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan terdiri dari 24 RT 9 RW dan 5 Dusun dengan jumlah kepala keluarga 1.328 terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 1.938 dan jumlah perempuan 1.961. Dengan Luas tanah pertanian 497,56 Ha sehingga masyarakat Desa Trosono mayoritas bermata pencaharian sebagai petani sehingga penghasilan terbesar masyarakat Desa Trosono dihasilkan dari hasil pertanian sehingga pertanian menjadi pemasukkan bagi masyarakat Desa Trosono. curah hujan tinggi pada bulan januari sedangkan pada bulan juni sampai dengan oktober tidak turun hujan. Hasil pertanian dari Desa Trosono seperti padi, jagung, kacang tanah, ketela, jahe. cabe.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dilihat dari segi sosial masyarakat nilai-

nilai positif yang ada pada masyarakat adalah sikap tolong menolong gotong royong bersama antar warga.

Dari segi ekonomi rata-rata masyarakat bermata pencaharian sebagai petani sehingga penghasilan masyarakat Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan terdapat pada hasil pertanian dikarenakan lahan pertanian yang luas untuk menunjang kelangsungan bercocok tanam. Hasil pertanian seperti padi, jagung, kacang tanah ketela, jahe, cabe. Selain bermata pencaharian sebagai petani masyarakat Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan bermata pencaharian sebagai pengusaha industri, buruh industri, buruh bangunan, PNS, pegawai swasta, TNI/POLRI, pensiunan, dan lain-lain. Lebih jelas dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:⁴⁴

Tabel 3.1:

Banyak Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1515
2.	Buruh Tani	671
3.	Pengusaha Industri	15
4.	Buruh Industri	112
5.	Buruh Bangunan	131
6.	PNS	32
7.	Pegawai Swasta	37

⁴⁴ Data Badan Pusat Statistik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Tahun 2019

8.	TNI/POLRI	2
9.	Pensiunan	5
10.	Dan Lain-lain	75

Untuk Lembaga Ekonomi yang ada di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan terdapat 4 Lembaga Ekonomi yaitu: koperasi desa, koperasi simpan pinjam, industri makanan, industri alat pertanian yang semua masih berjalan sampai saat ini. Berikut jumlah Lembaga Perekonomian Masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2:

Lembaga Perekonomian Masyarakat

No.	Jenis lembaga	jumlah
1.	Koperasi Unit Desa	1
2.	Koperasi Simpan Pinjam	1
3.	Industri Makanan	2
4.	Industri Alat Pertanian	3

4. Keadaan Agama Pendidikan

Keadaan agama di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan mayoritas beragama Islam. Kegiatan rutin yang ada pada

masyarakat kegiatan bapak-bapak berupa yasinan yang dilakukan di rumah warga setempat secara bergilir yang diadakan biasanya pada malam jum'at sedangkan kegiatan ibu-ibu berupa yasinan diadakan biasanya pada malam ahad. Untuk sarana ibadah di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan masjid berjumlah 8 masjid dan 14 langgar/surau.⁴⁵

Berikut jumlah masyarakat menurut agama masing-masing sebagai berikut:

Tabel 3.3:

Banyak Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	3896
2.	Kristen Katolik	3
3.	Kristen Prostestan	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	konghuchu	-

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan ini, karena dengan pendidikan semua aspek dalam kehidupan dapat berubah menjadi lebih baik dan terarah. Terlebih lagi dalam era modern seperti sekarang ini dengan arus globalisasi yang tidak bisa

⁴⁵ Data Badan Pusat Statistik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Tahun 2019

dibendung maka pendidikan memberikan pengetahuan bagaimana bersikap, bertutur kata dan mempelajari perkembangan yang ada.

Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Trosono Kecamatan Parang diantaranya: Taman Kanak-kanak 2 sekolah, Madrasah Diniyah/RA 1 sekolah, Sekolah Dasar (SD) 2 sekolah, Madrasah Ibtidaiyah (MI) 1 sekolah, Sekolah Menengah Pertama(SMP) 1 sekolah, Masyarakat desa Trosono kecamatan Parang mayoritas menempuh pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Sekolah Menengah Akhir (SMA) dan beberapa penduduk yang melanjutkan ke tingkat D1/D2/D3/S1/S2. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 :

Banyak Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	D1/D2/D3/S1/S2	84
2.	SMA	328
3.	SMP	903
4.	SD	1675
5.	Belum/Tidak Tamat SD	329
6.	Belum/tidak Sekolah	580

5. Keadaan Kebudayaan

Adat istiadat yang menjadi kebudayaan yang ada pada masyarakat antara lain:

- a. Upacara pernikahan secara adat
- b. Bulan suro tidak boleh mempunyai hajat atau acara
- c. Syukuran tujuh bulan wanita hamil (tingkepan/rujukan)

Nilai-nilai positif yang masih ada di masyarakat Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan adalah gotong royong, bongkar rumah, bersih desa. Sesuatu yang masih dipercaya oleh masyarakat sekitar menghindari jodoh dengan orang yang rumahnya berasal dari barat laut dan timur dari arah rumahnya. Laki-laki sulung dan perempuan sulung tidak diizinkan menikah jika salah satu orang tua keduanya anak sulung juga (mbarep telu/sulung telu).

B. Deskripsi Data Khusus

1. Akad Kerjasama Lahan Pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai syari'at. Semua tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadith dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan syari'at. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Agama Islam menghendaki adanya keseimbangan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan rohani dan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan duniawi. Untuk memenuhi kebutuhan duniawi

maka manusia dituntut untuk bermuamalah. Diantaranya adanya kerjasama yang terjalin antara masyarakat salah satunya yaitu kerjasama dalam bidang pertanian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan.

Akad adalah hubungan atau terkaitan antara ijab dan qobul yang dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan implikasi hukum tertentu. Dalam sebuah perjanjian, akad memiliki posisi yang penting. Hal ini disebabkan karena akad yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian tersebut. Tanpa adanya akad perjanjian tersebut tidak akan sah. Sebab akad adalah salah satu rukun dalam melakukan kesepakatan.

Masyarakat di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan kebanyakan bermata pecaharian sebagai petani. Kerjasama dalam menggarap lahan pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang melibatkan para pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian. Kerjasama lahan pertanian digunakan oleh masyarakat Desa Trosono Kecamatan Parang karena ada masyarakat yang memiliki lahan pertanian tetapi tidak mampu untuk menggarap lahan pertanian lalu pemilik lahan mencari seseorang yang mampu menggarap lahan miliknya. Ada juga petani yang tidak memiliki lahan tetapi mau menggarap lahan untuk ditanami.

Kerjasama lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap lahan dengan perjanjian sistem bagi hasil, benih dan biaya

penggarapan lahan ditanggung oleh pemilik lahan sehingga dari penggarap berperan untuk menggarap dan mengelola lahan pertanian. Lahan pertanian oleh penggarap lahan akan ditanami tumbuhan diantaranya: padi, jahe, kacang tanah, ketela, jahe, cabe atau biasanya sesuai dengan musim tanam pada daerah tersebut.

Praktik kerjasama lahan pertanian pada masyarakat Desa Trosono Kecamatan Parang yang melakukan kerjasama lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap lahan akad perjanjian dilakukan secara lisan tanpa ada tulisan hitam diatas putih, dalam akad perjanjian tersebut tidak ada saksi, para pihak melakukan perjanjian hanya antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Berdasarkan beberapa hal yang ditinjau di atas, berikut pemaparan praktik akad dan bagi hasil kerjasama lahan pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan:

a. Akad

Kerjasama merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Karena manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang mana manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuandari manusia yang lain. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat melangsungkan kehidupan, Allah SWT menyerahkan sepenuhnya kepada manusia sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh agama.

Praktik kerjasama lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Trosono Kecamatan Parang menggunakan sistem bagi hasil. Dilihat dari awal akad perjanjiannya, bahwa pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk digarap oleh petani (penggarap lahan) dan hasilnya dibagi antara pemilik dan penggarap lahan.

Awal mula terjadi kerjasama lahan pertanian ini yaitu bertemunya antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pemilik lahan menawarkan lahan sawah miliknya untuk digarap dengan perjanjian hasil panen dibagi bersama. Proses akad perjanjian ini dilandasi atas dasar percaya satu sama lain.

Bapak Kasir (pemilik lahan) mengatakan bahwa:

“Ya awalnya saya memiliki lahan pertanian yang bisa ditanami tetapi saya membutuhkan tenaga penggarap yang mau menanam dan merawat lahan sawah saya. Karena ya kurang nya tenaga untuk mengelola sawah sehingga membutuhkan seseorang yang mau menggarap”.⁴⁶

Bapak Saikun (petani penggarap lahan) mengatakan bahwa:

“Ya itu ada yang menawari untuk melakukan penggarapan lahan ya saya mau untuk menggarap , pupuk sama benih dari

⁴⁶ Kasir, Hasil Wawancara, Magetan, 01 Agustus 2020.

yang punya lahan sawah dari hasil panen bisa menambah pemasukkan membantu ekonomi juga".⁴⁷

Berdasarkan pernyataan di atas, pemilik lahan dan penggarap lahan bahwa akad perjanjian yang dilakukan adalah secara lisan, tidak ada perjanjian secara tertulis. Akad perjanjian tersebut hanya dilaksanakan dengan saling percaya satu sama lain antara kedua belah pihak.

b. Subjek dan Objek Muzara'ah

1) Subjek Muzara'ah

Pada praktik kerjasama lahan pertanian ini subjek adalah pemilik lahan dan penggarap lahan. Subjek yang melakukan kerjasama lahan pertanian di Desa Trosono sudah memenuhi syarat yaitu kedua belah pihak ('aqidain) telah dewasa, berakal dan cakap dalam melakukan perjanjian ini.

Salah satu dari masyarakat Desa Trosono Kecamatan Parang yang melakukan akad lahan pertanian adalah Bapak Kasir dan Bapak Sarmo selaku pemilik lahan dan Bapak Alianto dan Bapak Saikun selaku Petani (penggarap lahan).

2) Objek Muzara'ah

Objek dalam praktik kerjasama lahan pertanian ini adalah lahan sawah, bibit, pupuk, dan obat-obatan pertanian. objek kerjasama yang berupa lahan sawah yang benar-benar

⁴⁷ Saikun, Hasil Wawancara, Magetan, 01 Agustus 2020

kepunyaan pemilik lahan sawah luas sawah sekitar 1 kotak lahan sawah luas sekitar 700-1400/m². Sedang objek kerjasama lahan pertanian yang berupa bibit, pupuk dan obat-obatan pertanian dari pihak pemilik lahan.

Bapak Sarmo (pemilik lahan) mengatakan bahwa:

“Untuk biaya penggarapan sawah, biaya saya tanggung mengenai beban biaya penggarapan lahan seperti kebutuhan pupuk untuk tanaman serta biaya benih yang ditanam padi. Untuk biaya benih serta pupuk itu saya tanggung , jadi biaya benih serta pupuk dari saya. Biaya pembelian bibit benih padi serta 3 kali pemupukan dan obat hama untuk tanaman yang ditanam itu..”⁴⁸

Bapak Saikun petani (penggarap lahan) mengatakan bahwa:

“Untuk biaya benih dan pupuk 3 kali pemupukan dan obat-obatan untuk tanaman itu dari pemilik lahan, lalu saya tinggal menyiapkan dalam penanaman sama perawatannya..”⁴⁹

c. Jangka Waktu Kerjasama Lahan Pertanian

Perjanjian kerjasama lahan pertanian yang dilakukn oleh masyarakat Desa Trosono Kecamatan Parang dalam jangka waktu perjanjian penggarapannya tidak secara jelaskan disebutkan lama waktu penggarapan lahan sawah tersebut.

⁴⁸ Sarmo, Hasil Wawancara, Magetan, 01 Agustus 2020

⁴⁹ Saikun, Hasil Wawancara, Magetan, 01 Agustus 2020

Bapak Alianto petani (Penggarap lahan) mengatakan bahwa:

“Ya untuk waktu penggarapan lahan tidak ditentukan, yang saya tahu saya setuju untuk menggarap lahan tersebut, sedikit kecewa kalau sudah panen ternyata kerjasama tidak diteruskan sedangkan saya masih membutuhkan pekerjaan menggarap lahan sawah tersebut”.⁵⁰

Bapak Kasir (pemilik lahan) mengatakan bahwa:

“Untuk waktu memang tidak ada kejelasan yang penting saya suruh penggarap untuk menggarap lahan sawah saya tersebut. Lalu saat panen akan dibagi antara saya dan penggarap”.⁵¹

2. Bagi Hasil Kerjasama Lahan Pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Bagi hasil adalah hal yang harus dilakukan antara dua orang yang melakukan perjanjian atau akad dengan bagi hasil disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari hasil panen penggarapan lahan dari pemilik lahan. Penentuan bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap lahan dilakukan pada waktu kesepakatan berlangsung diawal perjanjian. Perjanjian bagi hasil dilakukan dengan adanya saling percaya antara pemilik lahan dan penggarap lahan hanya diucapkan secara lisan

⁵⁰ Alianto, Hasil Wawancara, Magetan, 01 Agustus 2020

⁵¹ Kasir, Hasil Wawancara, Magetan, 01 Agustus 2020

karena saling percaya satu sama lain. Dengan adanya kerjasama lahan pertanian penggarap menggarap lahan tersebut menimbulkan sifat tolong menolong antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Dengan sistem bagi hasil untuk kerjasama lahan pertanian penggarapan lahan tersebut.

Masyarakat di Desa Trosono Kecamatan Parang mayoritas bekerja sebagai petani. Petani yang memiliki lahan untuk digarap sendiri maupun petani yang menggarap lahan milik orang lain yang lahan minta untuk digarap untuk memenuhi kebutuhan hidup menambah penghasilan dari hasil panen menggarap lahan pertanian. sehingga terjadilah praktik kerjasama lahan pertanian untuk digarap karena dimana ada lahan yang tidak digarap oleh pemilik lahan. Lahan tersebut lalu ditanami seperti: padi, jagung, kacang tanah, ketela, jahe, cabe. Dengan bagi hasil yang disepakati dari hasil panen yang didapat dari penggarapan lahan tersebut. Bapak Alianto penggarap lahan pertanian mengatakan bahwa:

“ sebagai penggarap lahan yang tidak memiliki lahan untuk digarap ya saya menurut saja untuk bagi hasil dari hasil panen yang didapat. Ya walaupun terkadang dari bagi hasil panen bagian untuk penggarap lebih sedikit. Sedikit merasa kecewa tapi sebagai penggarap sadar karena hanya menggarap biaya-biaya penggarapan lahan dari pemilik lahan.”⁵²

⁵² Alianto, Hasil Wawancara, Magetan, 01 Agustus 2020

Bapak Kasir pemilik lahan pertanian mengatakan :

“untuk bagi hasil dari hasil panen penggarapan lahan ya kita bagi sesuai kesepakatan antara saya dan penggarap bagi hasil yang sesuai dan sama adilnya. Sesuai dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan.”⁵³

Bapak Saikun petani (penggarap lahan) mengatakan bahwa:

“Dalam bagi hasilnya ya nunggu panen dulu , musim juga ngaruh sama kualitas padi yang ditanam harga padi juga naik turun jadi ngaruh pas waktu pembagian. Waktu itu 70% hasil panen buat yang punya lahan saya diberi 30% dari hasil panen padi tersebut. Jadi kualitas padi yang dipanen sangat mempengaruhi.”⁵⁴

Penentuan bagi hasil dalam perjanjian kerjasama adalah setengah untuk pemilik lahan dan setengah untuk penggarap lahan. Jika tidak setengah biasanya sepertiga, tergantung diantara kedua belah pihak pemilik lahan dan penggarap lahan dalam melakukan perjanjian.

Praktik kerjasama dalam penggarapan lahan penggarap lahan dapat memperoleh hasil dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan oleh pemilik lahan. Objek akad berupa lahan yang akan digarap oleh penggarap lahan serta pemilik lahan memberikan modal berupa lahan pertanian yang akan digarap. penggarap lahan dapat menggarap lahan sehingga dapat menambah penghasilan

⁵³ Kasir, Hasil Wawancara, Magetan, 01 Agustus 2020

⁵⁴ Saikun, Hasil Wawancara, Magetan, 01 Agustus 2020

begitu pula pemilik lahan tidak membiarkan lahan nya nganggur karena tidak ditanami. Pembagian hasil panen juga harus sesuai dengan kesepakatan.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA LAHAN PERTANIAN DI DESA TROSONO KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Lahan Pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai syari'at. Semua tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadith dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan syari'at. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Agama Islam menghendaki adanya keseimbangan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan rohani dan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan duniawi. Untuk memenuhi kebutuhan duniawi maka manusia dituntut untuk bermuamalah.⁵⁵ Diantaranya adanya kerjasama yang terjalin antara masyarakat salah satunya yaitu kerjasama dalam bidang pertanian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan.

Akad adalah hubungan atau terkaitan antara ijab dan qobul yang dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan implikasi hukum tertentu. Dalam sebuah perjanjian, akad memiliki posisi yang penting. Hal ini disebabkan karena akad yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian tersebut. Tanpa adanya akad perjanjian

⁵⁵ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

tersebut tidak akan sah. Sebab akad adalah salah satu rukun dalam melakukan kesepakatan.

Muzara'ah artinya bertani atau bercocok tanam, muzara'ah yaitu kerjasama pengelohan yang benih-benihnya berasal dari pemilik lahan. Kerjasama seperti ini dalam hukum Islam hendaknya dapat memberikan suatu wacana tentang agama Islam yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kerjasama seperti ini sangat penting karena dapat menunjang perekonomian para pihak, dimana pihak yang memiliki tenaga untuk menggarap lahan ikut mendapatkan hasil dari hasil panen penggarapan lahan untuk membantu perekonomian untuk menambah pendapatan.

hikmah yang terkandung dalam muzara'ah adalah saling tolong menolong (ta'awun), di mana antara pemilik dan penggarap saling diuntungkan. Hikmah lain dari muzara'ah tidak terjadi adanya kemubadziran, yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitupun pemilik tanah merasa diuntungkan karena bisa digarap dengan baik. Hikmah lain dari muzara'ah ialah menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan.

Syariat Islam aspek hukum Islam untuk kepentingan umat manusia dalam kehidupan dalam akad muzara'ah yang telah ditetapkan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadith. Untuk hikmah dan tujuan akad kerjasama muzara'ah adalah mengajak manusia untuk saling tolong menolong. Hal ini sesuai dengan firman Alah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَطْلُوا شَعَا بِرِ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
 الْفُلَايِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
 فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوا عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ
 تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya:”hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-
 syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan
 (menggangu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id,
 dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah
 sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila
 kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan
 janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka
 menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat
 aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam
 (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
 berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,
 sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Hadith Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَامَلَ

أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مَنْ ثَمَرَ أَوْ زَرَ) (رواه البخاري)

Artinya:”Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (Hadith Riwayat Bukhari)⁵⁶

dari hadith ini merupakan sebuah dalil yang menunjukkan sahnya paruhan kebun sekalipun masanya tidak ditentukan. Disamping itu hadith tersebut mengkisahkan penduduk khaibar tentang kerjasama dalam pertanian,yaitu diperbolehkannya paruhan kebun dengan upah sebagian dari hasil buah atau hasil tanaman itu. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah memperkerjakan orang-orang Khaibar untuk itu dan tetap berlangsung merawat tanaman tersebut oleh mereka hingga Rasulullah SAW wafat dan tidak pernah dibatalkan. Pekerjaan itu tetap mereka lakukan sampai masa khulafaur rasyidin dan ini bukan sistem upah-mengupah akan tetapi sistem kerjasama.

Adapun kerjasama yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yaitu kerjasama penggarapan lahan pertanian. dalam pelaksanaan akad muzara’ah antara pemilik lahan dan penggarap lahan bertujuan untuk saling membantu. Pemilik lahan tidak dapat menggarap lahan, sedangkan penggarap bisa menggarap lahan dengan menanami lahan tersebut sesuai dengan kesepakatan. Dalam melakukan perjanjian mereka tidak melakukannya secara tertulis, melainkan dengan rasa saling percaya, antara pemilik lahan

⁵⁶ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz: II, diterj Ahmad Sunarto*, (Surabaya: Al-Hidayah),989.

dan penggarap lahan. Pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian tersebut untuk digarap dan dikelola oleh penggarap lahan setelah panen maka hasil panen akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan antara para pihak. Akan tetapi di dalam perjanjian tersebut tidak ditentukan waktu berlakunya kerjasama tersebut. Dan untuk mengetahui apakah akad tersebut sah atau tidak, harus diketahui terlebih dahulu mengenai syarat dan rukum dalam akad muzara'ah yang harus dipenuhi. Ada beberapa hal yang perlu dianalisis yaitu:

Dalam praktik kerjasama lahan pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan bertujuan untuk saling membantu dengan kerjasama lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap lahan, akad seperti ini termasuk akad kerjasama yang diperintahkan dalam agama Islam. Dengan melakukan akad perjanjian muzara'ah dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak dengan adanya unsur tolong menolong.

Untuk mengetahui sah atau tidaknya akad muzara'ah tersebut harus diketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat dalam akad muzara'ah harus dipenuhi sesuai dengan hukum Islam. Adapun beberapa hal yang perlu dianalisis yaitu:

a. Ditinjau dari segi 'aqidain (orang yang melakukan akad)

kedua belah pihak yang melakukan kerjasama lahan pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan. Para pihak yang melakukan kerjasama lahan pertanian telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kerjasama. Para

pihak pemilik lahan dan penggarap lahan adalah orang yang cakap artinya sudah baligh, sehat akalnya, tidak dalam keadaan dipaksa dan dilakukan dengan sukarela atas kemauan masing-masing para pihak. Pemilik lahan dan penggarap lahan melakukan akad tersebut harus berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan dan tidak boleh akad dilakukan oleh salah satu pihak saja atau dasar keterpaksaan.

Dengan demikian masyarakat di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan pada saat melakukan akad telah jelas tujuannya yaitu untuk memberikan manfaat lahan (pemilik lahan) dan menawarkan tenaganya untuk menggarap lahan tersebut (penggarap lahan), dengan dibuktikan bahwa salah satu diantara mereka saling sepakat. Kerjasama di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yang melakukan akad muzara'ah adalah benar-benar orang yang sudah dewasa dan berakad, maka akad yang dilakukan masyarakat Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sudah memenuhi rukun dalam hukum Islam. Dalam akad kerjasama di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan terkait subjek yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan.

b. Ditinjau dari segi objek dan subjek muzara'ah

Pelaksanaan akad muzara'ah boleh dilakukan selama sesuai dengan rukun dan syaratnya. Salah satu rukun dan syarat muzara'ah yaitu berkaitan dengan objek akad yaitu tanaman yang secara umum

dijelaskan jenis dan macamnya. Ada beberapa syarat yang berkaitan dengan tanaman dalam akad muzara'ah yaitu sebagai berikut:

- a. Jelas ketika akad.
- b. Diharuskan atas kerjasama dua orang yang berakad.
- c. Ditetapkan ukuran di antara keduanya, seperti sepertiga, setengah, dan lain-lain.
- d. Hasil dari tanaman harus menyeluruh di antara dua orang yang akan melangsungkan akad. Tidak dibolehkan mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan akad hanya mendapatkan sekadar pengganti biji.⁵⁷

Praktik kerjasama lahan pertanian yang ada di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ialah ketika akad dilakukan sudah disepakati tanaman apa yang akan ditanam pada lahan tersebut. Ketika akad dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan para pihak sudah setuju misal pada musim padi maka penggarap lahan menanam lahan dengan tanaman padi. Sehingga pemilik lahan menyerahkan benih tanaman kepada penggarap lahan untuk ditanam dilahan yang dikelola oleh penggarap lahan.

Objek akad praktik kerjasama lahan pertanian salah satunya yaitu berupa lahan pertanian dari pemilik lahan, benih yang akan ditanam. Suatu modal harus jelas bahwa modal tersebut benar-benar kepunyaan dari si pemilik lahan. Dalam hal ini, modal yang ada

⁵⁷ Rachmat Syafe'i. Fiqih Muamalah, CV Pustaka Setia: Bandung, 209

dalam praktik kerjasama lahan pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan adalah benar-benar dimiliki oleh pemilik lahan. Seperti halnya tanah memungkinkan untuk digarap sehingga dapat ditanami serta menghasilkan dari tanaman tersebut.

Dalam praktik kerjasama kedua belah pihak dapat dikatakan sebagai pemodal karena pemilik lahan adalah orang yang memiliki lahan yang akan digarap, pemilik lahan mempercayakan lahan miliknya diserahkan kepada penggarap lahan untuk dikelola dan ditanami agar dapat menghasilkan. Sedangkan penggarap lahan menyediakan tenaga untuk mengelola lahan yang akan ditanami. Dalam hal ini ditinjau dari segi modal dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Dalam melakukan kerjasama lahan pertanian tersebut berdasarkan kesukarelaan antara pemilik lahan dan penggarap lahan serta tidak ada unsur keterpaksaan.

Dalam hal ini yang dapat disimpulkan bahwa kerjasama lahan pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sudah sesuai dengan rukun dan syarat objek akad muzara'ah yaitu jelas ketika akad antara pemilik lahan dan penggarap lahan untuk sepakat mengenai tanaman apa yang akan ditanam pada lahan tersebut. Dalam hal ini syarat terhadap objek tanaman diperbolehkan karena sudah saling sepakat.

c. Ditinjau dari segi ucapan ijab qobul (*shighat*)

Muzara'ah adalah bentuk kerjasama dalam bidang lahan pertanian, muzara'ah merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap lahan, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada penggarap lahan untuk ditanami dan dikelola dengan pembagaian hasil dari panen tersebut. Pemilik lahan dan penggarap lahan keduanya mempunyai kesepakatan untuk melakukan kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak. Menurut ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa muzara'ah adalah transaksi antara penggarap lahan dan pemilik lahan. Penggarap lahan bertugas untuk mengelola lahan tersebut dengan imbalan dari hasil yang didapat dengan ketentuan bibit dari pemilik lahan.

Dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa kerjasama lahan pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan melibatkan dua pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan. Pemilik lahan menawarkan kepada penggarap lahan untuk menggarap lahan pertanian tersebut. Jika penggarap lahan setuju maka saat itu sudah berlangsung suatu perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Dalam melakukan perjanjian para pihak tidak melakukannya secara tertulis, melainkan dengan rasa saling percaya antara pemilik lahan dan penggarap lahan atas kewajiban yang harus mereka penuhi dalam melakukan kerjasama lahan pertanian. Akan

tetapi dalam kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan tidak ditentukan waktu berlakunya kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan sehingga ada ketidakjelasan jangka waktu dalam penggarapan lahan tersebut.

Mengenai sighat akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan menggunakan lafazh atau ucapan sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sighat dengan ucapan adalah sighat akad yang paling banyak digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridaannya.⁵⁸

Berdasarkan analisa penulis mengenai akad yang digunakan dalam kerjasama lahan pertanian adalah akad muzara'ah objek berupa lahan pertanian. Mengenai jangka waktu di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan menurut penulis tidak ada kejelasan dalam jangka waktu kerjasama lahan pertanian digarap berdasarkan musim panen atau tahunan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk digarap oleh penggarap lahan dengan bagi hasil pada saat panen. Akad tersebut dibolehkan dalam hukum Islam, karena antara pemilik lahan dan penggarap lahan sudah sama-sama sepakat, mengenai jangka waktu penggarapan lahan karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.

⁵⁸ Ibid.,46

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Kerjasama Lahan Pertanian Di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Islam mengajarkan untuk bermuamalah dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan syariat. Agama Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan berbagai kegiatan muamalah dalam kehidupan, dengan syarat bahwa bentuk dari kegiatan muamalah ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam. Perkembangan bentuk dari kegiatan muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dulu sampai sekarang, sejalan dengan perkembangan kebutuhan manusia. Dalam kegiatan muamalah, manusia melakukan kegiatan ada yang bisa dilakukan sendiri dan ada juga yang dilakukan dengan orang lain dengan melakukan kerjasama. Dengan kegiatan yang dilakukan dengan orang lain ini, harus ada imbalan dalam bentuk bagi hasil.

Muzara'ah yaitu kerjasama pengolahan lahan yang benihnya berasal dari pemilik lahan. Para ulama yang memperbolehkan akad muzara'ah dengan syarat pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas, hasil tersebut benar-benar milik orang yang berakad, dan penentuan bagi hasil ditentukan sejak awal agar tidak menimbulkan perselisihan.⁵⁹

Praktik bagi hasil kerjasama lahan di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Namun ada beberapa bagi hasil yang tidak sesuai dengan ketentuan di akad, yaitu berubahnya bagi hasil ketika sudah panen.

⁵⁹ Wawan Muhwan Hariri, S.H. Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam, CV Pustaka Setia Bandung 2011,326

Tidak dijelaskan secara rinci dalam hukum Islam tentang presentase pembagian hasil pertanian, hanya saja disebutkan bahwa dalam pembagian bagi hasil panen harus sesuai dengan akad yang disepakati bersama oleh para pihak antara pemilik lahan dan petani penggarap. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian hasil panen ialah, pembagian hasil panen harus jelas presentasenya sesuai kesepakatan oleh para pihak yang berakad.

Dengan adanya kerjasama penggarapan lahan antara pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian adapun hikmah diperbolehkannya melakukan perjanjian kerjasama lahan bagi hasil memberikan kemudahan bagi para pihak dan keuntungan yang didapat dari hasil panen tanpa ada pihak yang dirugikan. Selain sistem bagi hasil adalah jenis perjanjian dimana penggarap lahan pertanian menggarap lahan kemudian pemilik lahan membayarnya dari hasil panen penggarapan lahan tersebut. Kerjasama penggarapan lahan pertanian manfaat yang dapat diperoleh oleh pemilik lahan dan penggarap lahan. Manfaat untuk pemilik lahan sehingga tidak ada lahan yang tidak ditanami sehingga lahan pertanian dapat dikelola dan digarap dengan baik sehingga menghasilkan dari hasil panen penggarapan lahan pertanian sehingga adanya pahala yang di dapat karena menerapkan prinsip tolong menolong dengan cara memberikan izin kepada penggarap lahan sehingga dapat membantu ekonomi penggarap lahan. Sedangkan untuk penggarap lahan dari bagi hasil yang di dapat dari hasil panen dapat memberikan keuntungan dari segi pemasukkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi untuk penggarap lahan tersebut.

Dalam setiap akad kerjasama perjanjian seharusnya pihak yang melakukan akad melakukan kerjasama dengan cara tertulis. Karena jika suatu saat dalam perjanjian tersebut ada masalah dikemudian hari maka dokumen tersebut dapat dijadikan bukti dalam penyelesaian akad kerjasama yang dilakukan. Bentuk perjanjian dibagi menjadi 2 macam yakni perjanjian tertulis dan secara lisan. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar." (Q.S Al-Baqarah ayat 282)⁶⁰

Menurut analisa penulis sistem bagi hasil yang dilakukan pemilik lahan dan penggarap lahan di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dalam melakukan perjanjian kerjasama masyarakat tidak menulis perjanjian tersebut hanya menggunakan lisan dan saling percaya antara para pihak, hal tersebut bisa merugikan salah satu pihak jika ketika salah satu pihak ada yang mengikari janjinya, seharusnya perjanjian tersebut tertulis agar dalam kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan sama-sama terlindungi hak dan kewajiban para pihak. Sehingga dalam sistem bagi hasil

⁶⁰ QS. Al-Baqarah 282

penggarapan lahan terhindar dari unsur gharar dan unsur ketidakadilan dalam menetapkan bagi hasil dari hasil panen.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang kerjasama lahan pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, maka penulis menarik kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap Akad kerjasama lahan pertanian yang ada di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dalam praktiknya melibatkan dua pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan. Pemilik lahan sebagai pemilik lahan menyerahkan lahan untuk dikelola dan ditanami kepada penggarap lahan dengan kesepakatan bahwa dari hasil panen penggarapan lahan tersebut akan dibagi oleh kedua belah pihak. Pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk digarap oleh penggarap lahan dengan bagi hasil pada saat panen. Akad tersebut dibolehkan dalam hukum Islam, karena antara pemilik dan penggarap lahan sudah sama-sama sepakat, mengenai jangka waktu penggarapan lahan karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Walaupun terkadang pada praktiknya dalam penentuan jangka waktu penggarapan lahan pertanian sering terjadi ketidakjelasan saat penggarapan lahan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil kerjasama lahan pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan antara pemilik lahan pertanian dan penggarap lahan pertanian belum sesuai dengan

hukum Islam, karena dalam penentuan bagi hasil yang didapat dalam menggarap lahan pertanian belum jelas sehingga terdapat unsur *gharar* pada presentase bagi hasil, Sehingga hal ini menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan dalam hal bagi hasil kerjasama lahan pertanian.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan terhadap kerjasama lahan pertanian, maka penulis memberikan saran-saran, yaitu sebagai berikut:

1. Saran untuk pemilik lahan pertanian dalam melaksanakan akad kerjasama adanya bukti tertulis sehingga jelas dalam akad yang dilakukan oleh penggarap lahan pertanian dalam menentukan bagi hasil dalam penggarapan serta jangka waktu yang jelas berapa lama lahan pertanian akan di garap oleh penggarap lahan pertanian sehingga ada kesepakatan waktu yang jelas antara pemilik lahan dan penggarap lahan.
2. Saran untuk penggarap lahan pertanian meminta agar bagi hasil yang diberikan pemilik lahan lebih jelas serta jangka waktu penggarapan lahan pertanian berlangsung berlama lama sehingga terdapat kejelasan dalam kerjasama lahan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-zuhaili, Wahbah. Terj Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Basroni dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian Muamalah. Ponorogo, : STAIN Po Press, 2010.
- Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta, : Raja Grafindo Persada. 1999.
- Hariri, Wawan Muhwan. Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Mardani. Fikih Ekonomi Syariah. Jakarta, : Kencana, 2012.
- Marzuki, Peter Muhammad. Penelitian Hukum. Jakarta, : Persada Media. 2005.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, : PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhammad Abdullah dan Ibrahim Mahmud. Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Madzab. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanafi. 2009.
- Muhammad Abi Abdillah bin Ismail Al-Bukhari. Shahih Bukhari Juz: 11, Diterj Achamd Sunarto. Surabaya: Al Hidayah.
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf. Halal dan Haram dalam Islam. Jakarta PT Bina Ilmu. 1993.
- Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam. Bandung, : Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Sahrani, Soahari. Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Sangajadi, Etta Mamang. Sopiah. Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian. Yogyakarta, : Andi Yogyakarta, 2010.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung, : Alfabeta. 2017.
- Sunarto, Achamd dan Syamsudin. Himpunan Hadits Shahih Bukhari. Jakarta Timur: Annur Press. 2008.

- Suyitno. Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya. Tulungagung, : Akademia Pustaka. 2018.
- Syafe'I, Rachmat. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syarifuddin, Amir. Garis-garis Besar fiqh. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Widi, Restu Kartika. Asas Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Zuhdi, Masjfuk. Studi Islam Jilid III: Muamalah. Jakarta, : Rajawali Pers, 1988.





iaain
P O N O R O G O